



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 291/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR : 135/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-KAB/IX/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DUL
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

- nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Dul yang tidak melaksanakan Rafid test dan mengundurkan diri karena alasan yang tidak dapat diterima, maka perlu dilakukan pergantian Anggota Kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Dul,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperkenankan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DUL KECAMATAN PANGKALANABARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di kelurahan dul atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Ismi febriyanti	p	Kel.dul Rt 001	1
2	Revi yuningsih	p	Kel.dul rt 001	1
3	Indrawati	p	Kel dul rt 015	6
4	Welly sucianto	l	Kel.dul rt 016	7
5	Lusi novianti	p	Kel dul rt 020	8

Dan mengangkat anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di kelurahan dul atas nama :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	kusmiati	p	pangkalpinang	1
2	Bakri umbara	l	pangkalpinang	1
3	Muhamad renaldi	l	Kel dul rt 010	6
4	aprijal	l	pangkalpinang	7
5	Lusi novianti	p	Kel dul rt 020	8

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Dul
padatanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN,



DEWINTA OKTARINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 29/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR: 135/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN DUL KECAMATAN PANGKALANBARU

KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DUL
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Asobur	l	Kel.dul rt 001
2	Meylani safitri	p	Kel.dul rt 001
3	Istia apri yanti	p	Kel.dul rt 001
4	Bakri umbara	l	Kel.dul rt 001
5	Reva octaviani	p	Kel.dul rt 001
6	Kusmiati	p	Gabek Pk.pinang
7	Ilzam	l	Kel.dul rt 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rogusta	p	Kel.dul rt 006
2	Prade delvis	p	Kel.dul rt 006
3	Rosman	l	Kel.dul rt 004

4	Suhermi yuli	l	Kel.dul rt 005
5	Sarman	l	Kel.dul rt 004
6	M. ali	l	Kel.dul rt 004
7	Pitria handayani	p	Kel.dul rt 004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rizky aditya putra	l	Kel.dul rt 007
2	Chandra Herlambang	l	Kel.dul rt 007
3	Rosidi	l	Kel.dul rt 007
4	Agus sani	l	Kel.dul rt 007
5	Muhammad aditya pratama	l	Kel.dul rt 007
6	Roni subana	l	Kel.dul rt 007
7	Nur yullyana	p	Kel.dul rt 007

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anwarudin	l	Kel.dul rt 008
2	Hamzah	l	Kel.dul rt 002
3	Yudi	l	Kel.dul rt 009
4	Sugiran	l	Kel.dul rt 008
5	Ishak	l	Kel.dul rt 008
6	Nurdi samsumin	l	Kel.dul rt 008
7	Gati ahmadi pujiantoro	l	Kel.dul 007

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zuniar	p	Manunggal beluluk
2	Wiwin kurnia ningsih	p	Jl.sulaiman pangkalpinang
3	Evi yureza	p	Kel.dul rt 009
4	Vivi aryani	p	Kel.dul rt 006
5	Athiqa nurul fitri	p	Kel.dul rt 009
6	Dewi elita	p	Kel.dul rt 005
7	Rita	p	Kel.dul rt 008

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sudian	l	Kel.dul rt 015
2	Lie asin	p	Kel.dul rt 015
3	Muhammad renaldi	l	Kel.dul rt 010
4	Herry kartono	L	Kel.dul rt 015
5	Mardiana	P	Kel.dul rt 015
6	Indriana	P	Kel.dul rt 015
7	Tori	P	Kel.dul rt 015

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Siti nurmala	p	Kel.dul rt 016
2	Ellis sartika	p	Kel.dul rt 010
3	Bagus rinaldi	l	Kel.dul rt 016
4	Eka saputra kurniawan	l	Kel.dul rt 016
5	Dwi amalia priyani	p	Kel.dul rt 016

6	Imron	1	Kel.dul rt 016
7	aprijay	1	Kel.dul rt 016

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eka eftanawati	p	Kel.dul rt 020
2	Maya sari	P	Kel.dul rt 020
3	Indrayanti	P	Kel.dul rt 020
4	Rizki novia andara	P	Kel.dul rt 020
5	Tiya winiarti	P	Padang baru
6	Nurika intan wahyuni	P	Kel.dul rt 020
7	Icha indriany	P	Kel.dul rt 020

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nuraini	p	Kel.dul rt 017
2	Robiatul adawiyah	p	Kel.dul rt 020
3	Nali	l	Kel.dul rt 022
4	Rusdi	l	Kel.dul rt 022
5	Jupri purwanto	l	Kel.dul rt 017
6	Moh. Sahir	l	Kel.dul rt 020
7	Nurul aulia kharisma	p	Kel.dul rt 017

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhamad azani	l	kel.dul rt 002
2	Wahyudi	l	Kel.dul rt 006
3	Hendri	l	Kel.dul rt 001

4	Dewi anggreini	p	Kel.dul rt 006
5	Ropikah	p	Kel.dul rt 005
6	Darwin	l	Kel.dul rt 006
7	Sulastri	p	Kel.dul rt 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dadang nawawi	l	Kel.dul rt 019
2	Ferinda gusvianty	l	Kel.dul rt 019
3	Riki saputra	l	Kel.dul rt 019
4	Adi pratama putra	l	Kel.dul rt 019
5	Ernasari	P	Kel.dul rt 019
6	Jhoni		Kel.dul rt 019
7	Arifudin		Kel.dul rt 017

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdul hadi	L	Kel.dul rt 022
2	Ja'far	L	Kel.dul rt 022
3	Muhammad	L	Kel.dul rt 022
4	Niri	L	Kel.dul rt 022
5	Jumani	P	Kel.dul rt 022
6	Roni	L	Kel.dul rt 022
7	Nurlela wati	P	Kel.dul rt 022

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Holipah	P	Kel.dul rt 006

2	Fahrozi	L	Kel.dul rt 006
3	Reza dharmawan	L	Kel.dul rt 008
4	Suryati	P	Kel.dul rt 010
5	Siti hasanah	P	Kel.dul rt 006
6	Selvia dewi	P	Kel.dul rt 006
7	Edo repaldi	L	Kel. Dul rt 004

Ditetapkan di Dul

Pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN DUL,



DEWINTA OKTARINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah